KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENYELESAIKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM MENURUT UU NO. 24 TAHUN 2003 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

Oleh:

Puspaningrum *)

Abstract: The Constitutional Court was established by Act No. 24 of 2003 (State Gazette number 98 of 2003). Constitutional Court as the new state institutions have a crucial role in the constitutional system of the Republic of Indonesia. The authority of the Constitutional Court provided for in Article 24 C of the 1945 Constitution. The constitution of the Constitutional Court has the four powers which shall be final, that is to test laws against the Constitution Act 1945, to decide disputes between state institutions whose authorities are granted the 1945 Constitution and an obligation that is the opinion of the Parliament to decide on alleged violations committed by the President and/or Vice President.

Key Words: Constitutional Court, Authority, Elections

A. PENDAHULUAN

Negara dikatakan menerapkan prinsip demokrasi apabila terdapat pemilihan umum. Melalui proses pemilihan umum negara Indonesia memilih pemimpin, mulai dari tingkat daerah sampai pada tingkat pusat. Kemungkinan terjadinya sengketa tentang hasil pemilihan umum sangat terbuka dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum di suatu negara, terlebih lagi bagi bangsa Indonesia yang baru memasuki masa transisi demokrasi. Oleh karena itu, pada setiap negara demokratis terdapat lembaga pengawas dan / atau pemantau pemilihan umum guna memperkecil terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam pemilihan umum. Selain itu, keberadaan lembaga peradilan yang berwenang untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum juga sangat penting keberadaannya.

Pemilihan umum merupakan pelaksanaan demokrasi yang sekaligus sebagai instrumen penting dalam pembangunan tertib politik dalam suatu negara demokratis, pemilihan umum untuk memperoleh dukungan dari pemilih (rakyat). Berbagai upaya dilakukan oleh partai politik agar memperoleh dukungan yang sebanyak-banyaknya dari rakyat meskipun dengan kecurangan, bahkan pelanggaran aturan dalam pemilihan umum. Di sisi lain kesalahan perhitungan suara hasil pemilihan umum yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga rentan terjadi. Maka dari itu, keterlibatan lembaga peradilan untuk menangani sengketa tentang hasil pemilihan umum mutlak diperlukan demi menjaga asas demokrasi dari sebuah pemilihan umum yang diselenggarakan.

Undang-undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, membagi dua macam pelanggaran pemilu yaitu Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu dan Pelanggaran Administratif. Pasal 249 UU No. 10 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pelanggaran administratif menjadi kewenangan KPU untuk menyelesaikannya, sedang pelanggaran tindak pidana pemilu menurut pasal 252 UU tersebut penyelesaiannya melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, artinya instansi Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) yang berwenang untuk menindaklanjuti pelanggaran tersebut.

Dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan mengenai hasil pemilu yaitu perselisihan penetapan perolehan suara oleh KPU peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan kepada Mahkamah Konstitusi (Pasal 259) ayat 1 UU No. 10 Tahun 2008.

B. PERMASALAHAN

Dari uraian di atas permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil penghitungan suara pemilihan umum.

C. PEMBAHASAN

1. Dasar Yuridis Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pentingnya keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia yakni sebagai pengawal dan penafsir Konstitusi menuju negara hukum demokratis. Sebagaimana amanat UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya, segala penyelenggaraan negara harus tunduk pada hukum, bukan pada kekuasaan. Untuk menjalankan tugas kenegaraan yang berdasarkan hukum, hukum membutuhkan sendi-sendi konstitusi. UUD 1945 merupakan landasan untuk menjamin pelaksanaan dan penegakan hukum yang berkeadilan. Agar pelaksanaan dan penegakan hukum yang berdasarkan konstitusi dapat berjalan secara demokratis dan berkeadilan, maka dibutuhkan sendi-sendi konstitusional. Artinya sekurang-kurangnya ada dua pengertian negara berdasarkan atas hukum. Pertama, adanya pengaturan mengenai batas-batas peran negara atau pemerintahan dalam mencampuri kehidupan dan pergaulan masyarakat. Kedua, adanya jaminan hukum akan hak-hak, baik sipil atau hak-hak pribadi (individual rights), hak-hak politik (political rights), maupun hak-hak sebagai sebuah kelompok atau hak-hak sosial sebagai hak asasi yang melekat secara ilmiah pada setiap insan, baik secara pribadi maupun kelompok.

Dasar fundamental pembentukan Mahkamah Konstitusi adalah pasal 24 ayat (1), (2), (3) UUD 1945 bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai berikut;

Pasal 24 ayat (1) berbunyi; Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (2) berbunyi; Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 ayat (3) berbunyi; Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Untuk memenuhi amanat UUD 1945 tersebut telah dibuat sebuah undang-undang yaitu :

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara RI Tahun 2003 No. 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4316). Diundangkannya Undang-Undang Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk melaksanakan perintah dari Pasal 24C UUD 1945. Kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 24C UUD 1945 kemudian diatur lebih terperinci dalam UU No. 24 Tahun 2003. Seperti yang kita ketahui jika UUD 1945 hanya menyebutkan secara tersurat tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, maka dari itu agar dalam menjalankan kewenangannya atau yang lebih tepat kompetensinya diperlukan aturan hukum, agar dalam menjalankan kompetensinya tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman di luar Mahkamah Agung. Secara yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa atau perselisihan tentang hasil pemilihan umum tertuang dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 24C ayat (1). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi disamping berfungsi sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, juga adalah pengawal demokrasi (*the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as the guardian of the process of democratization*). (Jimli Assiddiqie. 2006:95)

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hukum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Kelahiran Mahkamah Konstitusi tidak saja membuktikan bahwa Indonesia menganut kekuasaan kehakiman yang bebas dan merdeka akan tetapi sekaligus merupakan penegasan terhadap prinsip negara hukum yang demokratis. Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) (Mustafa Lutfi. 2010: 17) sesuai dengan ketentuan UUD 1945, memiliki empat kewenangan mengadili dan satu kewajiban, yaitu:

- (1) melakukan pengujian atas konstitusionalitas Undang-Undang;
- (2) mengambil keputusan atas segala sengketa kewenangan atas lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar;
- (3) memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik;
- (4) memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum.

Serta satu kewajiban tersebut yakni : mengambil putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum ataupun mengalami perubahan sehingga secara hukum menjadi terbukti dan karena itu dapat dijadikan alasan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden menjadi terbukti dan karena itu dapat dijadikan alasan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk memberhentikan Presiden dan/ atau Wakil Presiden dari jabatannya.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Berdasarkan UUD 1945

Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara baru memiliki peran sangat penting dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C UUD 1945. Secara Konstitusional Mahkamah Konstitusi memilikii empat kewenangan yang putusannya bersifat final yaitu menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945, memutus pembubaran pertai politik, memutus sengketa hasil pemilu, memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan UUD 1945 dan satu kewajiban yakni memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

Beberapa kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan pengalihan dari lembaga negara yang lain, misalnya kewenangan untuk memutus sengketa hasil pemilu dan pembubaran partai politik. Perselisihan hasil pemilihan umum sebelum terbentuknya Mahkamah Konstitusi menjadi kewengan Mahkamah Agung. Selain itu, dalam pembubaran partai politik sebelum diatur dalam Pasal 68 UU No. 24

Tahun 2003 merupakan hak prerogatif presiden (tidak melalui persidangan).

Berbeda dengan kewajiban Mahkamah Konstitusi dalam memutus pendapat DPR atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/ atau Wakil Presiden bukan berarti Mahkamah Konstitusi berhak memberhentikan Presiden, tetapi Mahkamah Konstitusi hanya berkewajiban untuk mengeluarkan putusan dalam persidangan apakah Presiden dan/ atau Wakil Presiden bersalah atau tidak, sebaliknya yang memberhentikan Presiden adalah MPR (tentunya setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi). Untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945 dan memutus sengketa antar lembaga dalam konstitusi, sehingga kedua kewenangan tersebut merupakan kewenangan asli Mahkamah Konstitusi dalam arti bukan berdasarkan pengalihan.

Pengaturan kewenangan Mahkamah Konstitusi secara tegas dalam konstitusi merupakan bukti jika keberadaannya sebagai salah satu lembaga negara diharapkan mampu menjadi satu lembaga yang berfungsi untuk melaksanakan kekuasaan peradilan dalam sistem konstitusi, pengawal konsitusi (*the guardian of the Constitution*) dan penafsir konstitusi yang kompeten dalam kehidupan bernegara. Di samping itu, lembaga ini dapat juga berperan mendorong mekanisme checks and balance dalam penyelenggaraan negara dan berperan dalam negara hukum yang demokratis. (Mustofa Lutfi. 2010: 18)

 Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pemilihan Umum

Salah satu dari keempat kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang kepada Mahkamah Konstitusi adalah memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum.

Perselisihan hasil pemilihan umum yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah sengketa yang menyangkut penetapan hasil pemilihan umum secara nasional yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang mengakibatkan seorang yang seharusnya terpilih baik sebagai anggota DPR, DPD maupun DPRD atau mempengaruhi langkah

calon Presiden dan/ atau Wakil Presiden mempengaruhi pasangan calon terpilih menjadi Presiden dan/ atau Wakil Presiden. Hal itu terjadi karena perhitungan suara hasil pemilihan umum tersebut dilakukan secara keliru atau tidak benar, baik sengaja maupun tidak. Pada intinya permohonan sengketa hasil pemilihan umum mengajukan dua hal pokok yaitu *pertama*, adanya kesalahan perhitungan yang benar menurut pemohon. Dasar perhitungan menunjukkan ketidakbenaran perhitungan KPU. Dan berdasarkan hal tersebut permohonan meminta agar Mahkamah Konstitusi membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU dan agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perhitungan suara yang benar menurut pemohon. (Maruarar Siahaan 2005:48).

Maruarar Siahaan menegaskan, bahwa meskipun penghitungan suara yang diajukan oleh pemohon adalah benar dan hasil perhitungan KPU salah akan tetapi itu tidak mempengaruhi terpilihnya anggota DPD, peroleh kursi DPR/ DPRD dan langkah Presiden putaran kedua pemilihan Presiden dan/ atau Wakil Presiden permohonan demikian akan tetap dinyatakan tidak dapat diterima. Penghitungan suara yang mempengaruhi tersebut haruslah mengakibatkan perubahan peringkat perolehan suara dan mempengaruhi terpiluhnya pasangan calon. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan, pihak yang dapat menjadi pemohon dalam pemilihan Presiden adalah pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang ditetapkan masuk putaran kedua serta terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pasangan calon yang tidak meraih suara signifikan yang dapat mempengaruhi lolos tidaknya suatu pasangan ke putaran kedua, atau terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, tidak diperkenankan sebagai pemohon atau memiliki legal standing yang kuat.

Ketentuan Pasal 74 Ayat (2) UU No. 24 Tahun 2003, ada tiga subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan terhadap hasil pemilihan umum, yaitu : a) Perorangan sebagai calon anggota DPD; b) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden; dan c) Partai Politik peserta pemilihan umum. Objek permohonan aalah penetapan hasil

pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh KPU atas terpilihnya calon anggota DPD, penentuan pasangan calon yang masuk pada putaran kedua pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, dan terpilihnya calon Presiden dan Wakil Presiden, serta perolehan kursi partai politik di suatu daerah pemilihan.

Penetapan hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum. Pasal 102 Ayat (1) dan (2) UU No. 12 Tahun 2003 menentukan mengenai pengumuman hasil pemilihan umum sebagaimana tersebut di atas dilakukan selambat-lambatnya 30 hari setelah pemungutan suara. Sedangkan dalam hal terjadi sengketa hasil pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, diperiksa dan diputus untuk tingkat pertama dan terakhir oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus sengketa hasil pemilihan umum pada semua tingkatan dan semua jenis pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi berwenang menangani permohonan yang berkaitan dengan menangani perkara di luar ranah pidana. Sebagaimana tugas yang diembannya yaitu sebagai *Court of Law*, maka perkara yang diadili hanya berkaitan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pemohon. Perkara yang berhubungan dengan pelanggaran pidana menjadi kewenangan panitia pengawas pemilihan umum sebelum dibentuknya Mahkamah Konstitusi. Dasar hukumnya adalah Pasal 24 Ayat (5) UU No. 3 Tahun 1999. Berikut penjelasan mengenai pelanggaran pemilihan umum dan sengketa pemilihan umum.

Pelanggaran pemilihan umum adalah pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang pemilihan umum yang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu *pertama*, pelanggaran pidana adalah tindakan-tindakan kriminal dan berakibat pada hukuman penjara dan/ atau denda. *Kedua*, pelanggaran administratif yaitu pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang pemilihan umum yang tidak didefinisikan sebagai tindakan

kriminal dan tidak berkaitan dengan hukuman/ dan atau denda. Konsekuensi dari pelanggaran administratif ini adalah gagalnya partai politik peserta pemilihan umum untuk mengikuti sebagian tahapan pemilihan umum karena tidak memenuhi syarat sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-Undang. Nurrudin Hadi (2007:38)

Pada dasarnya pengawas pemilihan umum memiliki kewenangan atas semua pelanggaran-pelanggaran pemilihan umum yang muncul pada setiap tahapan pelaksanaan pemilihan umum, mulai dari pendaftaran pemilih sampai pada pelantikan anggota DPR, DPD, DPRD Propinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota. Setiap laporan pelanggaran yang diterima dan memutus untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti laporan tersebut dikaji panitia pengawas pemilihan umum selambat-lambatnya tujuh hari setelah laporan itu diterima. Apabila pengawas pemilihan umum memerlukan keterangan tambahan dari pelapor untuk melengkapi laporannya, maka putusan sebagaimana dimaksud dilakukan selambat-lambatnya 14 hari setelah laporan diterima.

Laporan yang bersifat sengketa dan tidak mengandung unsur pidana, maka diselesaikan oleh pantia pengawas pemilihan umum sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 128 Ayat (4) UU No. 12 Tahun 2003. Sedangkan temuan-temuan yang merupakan pelanggaran-pelanggaran yang mengandung unsur pidana, maka Panwaslu meneruskan temuan tersebut kepada penyidik.

Mengenai sengketa pemilihan umum adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh karena adanya perbedaan penafsiran antara pihak atau suatu ketidaksepakatan tertentu yang berhubungan dengan fakta, kegiatan dan peristiwa hukum atau kebijakan, dimana suatu pengakuan yang berbeda, penghindaran pihak lain, yang terjadi di dalam pelanggaran pemilihan umum.

Dalam hal pengajuan permohonan dilakukan paling lambat 3x 24 jam sejak KPU menetapkan hasil pemilihan umum secara nasional. Permohonan yang diterima oleh hakim konstitusi wajib diputus paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi

perkara. Jika tidak beralasan, hakim konstitusi menyatakan menolak permohonan itu. Jika permohonan dikabulkan, hakim konstitusi harus menetapkan sendiri hasil perhitungan suara yang benar. Artinya hakim konstitusi menentukan komposisi penghitungan suara hasil pemilihan umum dengan memperhatikan fakta dan alat bukti serta keyakinan hakim yang didasarkan pada alat bukti.

Keterbatasan waktu yang diberikan oleh Pasal 74 Ayat (3) UU terhadap pemohon yaitu 3 x 24 jam harus sudah memasukkan permohonannya ke Mahkamah Konstitusi dituntut untuk menyelesaikan permohonan tersebut hanya dalam waktu 15 hari untuk pemilihan Presiden dan 30 hari untuk pemilihan umum MPR, DPR, DPD dan DPRD maka, Mahkamah Konstitusi mengubah anmenambah pemeriksaan permulaan perkara. Maka dari itu dibuatkan ketentuan :

- hakim konstitusi, bukan 9 orang hakim seperti persidangan pertama (Selasa 4 Nopember 2003. Pada pasal 4 sampai dengan 7 November telah memeriksa 14 kasus *judicial review*, *dengan 9 orang hakim*).
- b. Untuk sengketa hasil pemilihan umum cukup diperiksa oleh 3 orang hakim (seperti sidang pertama tanggal 9 Mei 2004 yang diketuai oleh I Dewa Gede Palguna); dan
- c. Telah membentuk tim asisten hakim yang membantu hakim konstitusi untuk mempelajari kemungkinan banyaknya permohonan yang masuk berkaitan dengan hasil pemilihan umum.

Sedangkan rapat permusyawaratan hakim konstitusi untuk memberi putusan suatu perkara tetap dihadiri sekurang-kurangnya 7 orang hakim dari 9 hakim konstitusi. Perubahan hukum acara untuk memperlancar proses pelaksanaan wewenang hakim konstitusi dibenarkan oleh Pasal 86 UU No. 24 Tahun 2003.

Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat jika dalam tahap operasionalnya, wewenang memutuskan sengketa hasil pemilihan umum ini sangat berat. Hal ini dikarenakan begitu luasnya lingkup pemilihan umum yang menjadi kemptensi Mahkamah Konstitusi, adanya batasan

waktu yang begitu sempit bagi Mahkamah Konstitusi dalam memutus setiap sengketa yang dimohonkan, terbatasnya jumlah hakim konstitusi yang menangani sengketa, dan banyaknya tuntutan masyarakat yang menggunakan berbagai instrumen hukum yang ada untuk memuaskan hak-haknya.

Dalam peraturan Mahkamah Konstitusi No. 14 Tahun 2008 menyebutkan sebagai pihak pemohon adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedangkan pihak pemohonnya adalah calon anggota Persidangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) partai politik peserta pemilu.

Dalam pembukaan persidangan terdapat 5 hal yang akan diperiksa oleh MK antara lain :

- 1) Kewenangan Mahkamah Konstitusi
- 2) Kedudukan untuk pemohon
- 3) Pokok permohonan
- 4) Keterangan KPU
- 5) Alat bukti

Mahkamah Konstitusi hanya akan mengeluarkan penetapan perolehan suara lewat pemilu secara nasional jika persengketaan penetapan perolehan suara itu dapat mempengaruhi perolehan kursi peserta pemilu.

D. PENUTUP

Negara dikatakan menerapkan prinsip demokrasi apabila terdapat pemilihan umum. Melalui proses pemilihan umum negara Indonesia memilih pemimpin, mulai dari tingkat daerah sampai pada tingkat pusat. Kemungkinan terjadinya sengketa tentang hasil pemilihan umum sangat terbuka dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum di suatu negara, terlebih lagi bagi bangsa Indonesia yang baru memasuki masa transisi demokrasi. Oleh karena itu, pada setiap negara demokratis terdapat lembaga pengawas dan / atau pemantau pemilihan umum guna memperkecil terjadinya kecurangan atau pelanggaran dalam pemilihan umum. Selain itu, keberadaan

lembaga peradilan yang berwenang untuk memutus sengketa hasil pemilihan umum juga sangat penting keberadaannya.

Mahkamah Konstitusi adalah bagian dari kekuasaan kehakiman di luar Mahkamah Agung. Secara yuridis kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa atau perselisihan tentang hasil pemilihan umum tertuang dalam ketentuan UUD 1945 Pasal 24C ayat (1). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi disamping berfungsi sebagai pengawal konstitusi, penafsir konstitusi, juga adalah pengawal demokrasi (the guardian and the sole interpreter of the constitution, as well as the guardian of the process of democratization).

Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) sesuai dengan ketentuan UUD 1945, memiliki empat kewenangan mengadili dan satu kewajiban, yaitu :

- (1) melakukan pengujian atas konstitusionalitas Undang-Undang;
- (2) mengambil keputusan atas segala sengketa kewenangan atas lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar;
- (3) memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik;
- (4) memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum.

Mahkamah Konstitusi hanya menyelesaikan/ sengketa di luar pelanggaran administratif dan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Perselisihan yang timbul antara peserta pemilu sebagai pemohon dan KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai termohon. Keputusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie Jimly. 2005. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Kenegaraan Republik Indonesia. Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta.
- ______, 2006. Sengketa Kewenangan Konstitusi Lembaga Negara. Sekjen dan Peniteraan Mahkamah Konstitusi RI: Jakarta.
- Budiarjo, Meriam. 2000. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Umum: Jakarta
- Eko Prasojo. 2006. Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Hukum dan Politik Indonesia. Jentera: Jakarta.
- Fajar A. Muktie. 2006. *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Hadi Nurrudin. 2007. Wewenang Mahkamah Konstitusi. Prestasi Pelajar Publisher : Jakarta
- Kaloh, J. 2008. Demokrasi dan Kearifan Lokal pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Kata Hasta Pustaka: Jakarta
- Lutfi Mustafa. 2010Hukum Sengketa Pemilukada di Indonesia (Gagasan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi). UII Press. Yogyakarta
- Siahaan, Maruarar. 2005. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Konstitusi Press: Jakarta.

Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pembukaan I s/d IV
- Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
- Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu
- Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.